



PUTUSAN

Nomor :16/Pid.B/2018/PNTpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinangyang mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Fuk Him Als Ciku.
Tempat lahir : Dabo Singkep.
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/01 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Kampung Baru Desa Batu Berdaun.Kec. Singkep Kab.Lingga.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2017 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Polres Linggatanggal 09 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahananoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 februari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pen.Pid.B/2018/PN Tpg, tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2018/PN Tpg, tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fuk Him Als Ciku melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke1 KUHPidana, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulandengan dikurangi selamaterdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih.
 - 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan).
 - Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah).(Dirampas Untuk Negara).
4. Menetapkan agar terdakwa FUK HIM als CIKU, membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu) Rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa FUK HIM als CIKU "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi warga masyarakat sekitar kepada penyidik bahwa di Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu bagi siapa saja yang ingin memasang nomor undian tebak angka (SIE JIE), dapat melakukan pemasangan nomor undian tebak angka (SIE JIE) kepada terdakwa FUK HIM als CIKU, menindak lanjuti hal tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas / 139 / XII / 2017 / Reskrim, tanggal 09 desember 2017, pada hari sabtu tanggal 09 desember 2017 sekira pukul 09.30 wib, Bripda RISKY FAJAR A bersama Bripda Febriyan berangkat menuju ke tempat tersebut diatas, setibanya di tempat tersebut diatas Bripda RISKY FAJAR A bersama Bripda Febriyan melihat ada seorang lelaki yang bernama ILHAM (DPO) diduga baru selesai membeli / memasang undian tebak angka (SIE JIE) kepada terdakwa FUK HIM als CIKU, kemudian Bripda RISKY FAJAR A bersama Bripda Febriyan mendekat, melihat Bripda RISKY FAJAR A bersama Bripda Febriyan mendekat seorang lelaki yang bernama ILHAM (DPO) tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa FUK HIM als CIKU, saat RISKY FAJAR A bersama Bripda Febriyan mendekati terdakwa FUK HIM als CIKU didapati 1 (satu) bundel Sobekan kertas kecil rekapan sie jie, 1 (satu) unit HP NOKIA Type 206 warna putih dan kartu Simcard telkomsel (AS) dengan Nomor : 082285740077, dan uang tunai sebesar Rp. 2.235.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah diinterogasi terdakwa FUK HIM als CIKU mengakui bahwa terdakwa menampung dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin membeli undian tebak angka (SIE JIE), dan dalam melakukan hal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas terdakwa FUK HIM als CIKU tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa FUK HIM als CIKU dalam menerima pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak Pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 14:00 wib dengan mekanisme pemasangan, pemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang langsung kepada terdakwa di Warung terdakwa dengan cara menuliskan di Kertas Rekap SIJIE dan menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa selain itu pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa melalui HP merk Nokia milik terdakwa dan menyerahkan uang pemasangan sebelum pukul 14.00 wib, selanjutnya terdakwa merekap nomor yang telah di pasang kedalam buku rekap milik terdakwa, kemudian pada pukul 17.45 wib setiap putaran terdakwa memberitahukan nomor undian yang keluar atau menang dengan cara terdakwa mengirimkan melalui sms hasil undian yang keluar tersebut kepada para pemasang agar pemasang dapat mencocokkan antara nomor yang di pasang dengan nomor undian yang keluar, apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut;

Bahwa mekanisme permainan undian tebak angka (SIE JIE) yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.01, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namaun jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).
2. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.02, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.03, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.04, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasang yang kena adalah nomor undian No.05, maka akan mendapat hadiah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa omset yang terdakwa dapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena / beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa

Bahwa permainan tebak angka (Siejie) tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa FUK HIM als CIKU menerima pemasangan atau pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FUK HIM als CIKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa FUK HIM als CIKU “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi warga masyarakat sekitar kepada penyidik bahwa di Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab.Lingga, setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu bagi siapa saja yang ingin memasang nomor undian tebak angka (SIE JIE), dapat melakukan pemasangan nomor undian tebak angka (SIE JIE) kepada terdakwa FUK HIM als CIKU, menindak lanjuti hal tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas / 139 / XII / 2017 / Reskrim, tanggal 09 desember 2017, pada hari sabtu tanggal 09 desember 2017 sekira pukul 09.30 wib, Bripda RISKY FAJAR A bersama Bribda Febriyan berangkat menuju ke tempat tersebut diatas, setibanya di tempat tersebut diatas Bripda RISKY FAJAR A bersama Bribda Febriyan melihat ada seorang lelaki yang bernama ILHAM (DPO) diduga baru selesai membeli / memasang undian tebak angka (SIE JIE) kepada terdakwa FUK HIM als CIKU, kemudian Bripda RISKY FAJAR A bersama Bribda Febriyan mendekat, melihat Bripda RISKY FAJAR A bersama Bribda Febriyan mendekat seorang lelaki yang bernama ILHAM (DPO) tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa FUK HIM als CIKU, saat RISKY FAJAR A bersama Bribda Febriyan mendekati terdakwa FUK HIM als CIKU didapati 1 (satu) bundel Sobekan kertas kecil rekapan sie jie, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP NOKIA Type 206 warna putih dan kartu Simcard telkomsel (AS) dengan Nomor : 082285740077, dan uang tunai sebesar Rp. 2.235.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah diinterogasi terdakwa FUK HIM als CIKU mengakui bahwa terdakwa menampung dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin membeli undian tebak angka (SIE JIE), dan dalam melakukan hal tersebut diatas terdakwa FUK HIM als CIKU tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa FUK HIM als CIKU dalam menerima pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak Pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 14:00 wib dengan mekanisme pemasangan, pemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang langsung kepada terdakwa di Warung terdakwa dengan cara menuliskan di Kertas Rekap SIJIE dan menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa selain itu pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa melalui HP merk Nokia milik terdakwa dan menyerahkan uang pemasangan sebelum pukul 14.00 wib, selanjutnya terdakwa merekap nomor yang telah di pasang kedalam buku rekap milik terdakwa, kemudian pada pukul 17.45 wib setiap putaran terdakwa memberitahukan nomor undian yang keluar atau menang dengan cara terdakwa mengirimkan melalui sms hasil undian yang keluar tersebut kepada para pemasang agar pemasang dapat mencocokkan antara nomor yang di pasang dengan nomor undian yang keluar, apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut;

Bahwa mekanisme permainan undian tebak angka (SIE JIE) yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
1.Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.01, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah), namaun jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

2. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.02, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.03, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.04, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 2.000,- (Dua Ribu) rupiah, jika nomor undian pemasang yang kena adalah nomor undian No.05, maka akan mendapat hadiah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa omset yang terdakwa dapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena / beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa

Bahwa permainan tebak angka (Siejie) tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa FUK HIM als CIKU menerima pemasangan atau pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FUK HIM als CIKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1..Saksi Febriyan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di depan penyidik benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian terjadi pada Sabtu tanggal 09 desember 2017 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga yang diketahui oleh saksi dari informasi masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan lainnya dari anggota kepolisian Polres Lingga langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan pada saat itu saksi melihat seorang lelaki yang bernama ILHAM diduga sedang membeli / memesan angka (SIE JIE) lalu pada saat saksi mendekati tempat kejadian perkara saksi melihat seorang pembeli tersebut yang bernama ILHAM langsung pergi dan meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut yang mana yang menjadi bandar atas nama sdr FUK HIM Als CIKU, setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr FUK HIM als CIKU di Jl. Kampung Baru Desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP NOKIA Type 206 warna putih dan kartu Simcard telkomsel (AS) dengan Nomor : 082285740077, 1 (satu) bundel Sobekan kertas kecil rekapan sie jie dan uang tunai sebesar Rp. 2.235.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi sdr FUK HIM als CIKU mengakui bahwa ialah yang menampung dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin membeli undian tebak angka (SIE JIE) tersebut, setelah terdakwa tersebut ditangkap lalu dibawa ke kantor kepolisian resor lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis penjualan nomor tebak angka (Sie Jie) di Singkep Pesisir dan bahwa ialah yang Menampung dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin membeli undian tebak angka (sie jie) tersebut, selanjutnya itu terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Lingga;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia sebagai Bandar dengan menerima pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak pukul 08.00 Wib s.d. 15.00 wib, pemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang kepada terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa menuliskan di Kertas Rekap SIJIE dan menyerahkan uang pemasangannya kepada terdakwa selain cara tersebut pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa melalui HP sebelum pukul 15.00 wib setiap putaran nomor dilakukan pemasang sudah menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa;
- Selanjutnya setelah nomor Undian tersebut dipasang kemudian para pemasang atau pembeli nomor undian tebak angka menunggu pemutaran nomor undian tebak angka, setelah keluar barulah terdakwa mengirimkan nomor undian tebak angka yang keluar setiap putarannya kepada para pemasang nomor undian tebak angka melalui Via telepon ataupun sms nomor undian tebak angka yang keluar apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut.

- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis sie jie ini adalah permainan tebak angka yang dikeluarkan oleh Bandar melalui internet secara online dimana jika ada pemasang angka tebak-tebakkan jika berhasil menebak akan mendapatkan uang sebagai hasil peruntungan dan tidak menggantungkan pada suatu keahlian apapun dan permainan tersebut diselenggarakan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Lily

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di depan penyidik benar dan saksi tidak akan merubah keterangan tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian terjadi di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga tepatnya diwarung milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi dan pada saat penangkapan suami saksi ada diwarung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi menerima pesanan angka perjudian jenis sie jie yang dilakukan suami saksi diwarungnya;
- Bahwa saksi menjual teh serta kopi diwarung tersebut;
- Bahwa benar suami saksi juga sebagai bandar jika ada pemasang yang tepat menebak angka;
- Bahwa setahu saksi suaminya sudah 5 (lima) bulan melakukan penyelenggaraan perjudian jenis sie jie;
- Bahwa saksi bersama suami menggantungkan hidupnya dari usaha diwarung tersebut dan tidak menjadikan perjudian tersebut sebagai nafkah kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana suami saksi melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik dan keterangan tersebut telah benar serta terdakwa tidak akan merubahnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima pemesanan angka judi jenis sie jie bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;;
- Bahwa permainan judi jenis sie jie adalah permainan judi dengan menerima pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak pukul 08.00 Wib s.d. 15.00 wib dimanapemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang kepada terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa menuliskan di Kertas Rekap siejie dan menyerahkan uang pemasangannya kepada terdakwa selain cara tersebut pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa melalui HP sebelum pukul 15.00 wib setiap putaran nomor dilakukan pemasang sudah menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah nomor Undian tersebut dipasang kemudian para pemasang atau pembeli nomor undian tebak angka menunggu pemutaran nomor undian tebak angka, setelah keluar barulah terdakwa mengirimkan nomor undian tebak angka yang keluar setiap putarannya kepada para pemasang nomor undian tebak angka melalui Via telepon ataupun sms nomor undian tebak angka yang keluar apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut;
- Bahwa jika ada pemain berhasil menebak angka judi tersebut maka terdakwa akan membrikan hadiah yaitu setiap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg



pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.01, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), namun jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), untuk setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.02, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah. setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.03, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.04, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupia), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasang yang kena adalah nomor undian No.05, maka akan mendapat hadiah Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menerima pemesanan angka judi jens sie jie setiap bulannya kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang berhasil kena/ beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian jenis sie jie untuk mendapatkan keuntungan yang setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena / beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa dan terdakwa tidak menggantungkan keuntungan dari perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa nomor yang akan dikeluarkan dapat dilihat di internet atau terdakwa itu sendiri yang memberitahkan kepada pemain;
- Bahwa permainan tebak angka (Siejie) tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa menerima pemasangan atau pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan para pemain lainnya melakukan permainan judi jenis dadu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyelenggaraan permainan judi jenis sie jie untuk mendapat keuntungan dan sebagai penghasilan utama terdakwa adalah dari penghasilan membuka warung dan terdakwa tidak menggantungkan keuntungan dari perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih.
- Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu).
- 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penyelenggaraan tindak pidana perjudian judi jenis sie jie yang dilakukan terdakwa dirumahnya bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;

- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak pukul 08.00 Wib s.d. 15.00 wib dimanapemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang kepada terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa menuliskan di Kertas Rekap SIJIE dan menyerahkan uang pemasangannya kepada terdakwa selain cara tersebut pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa melalui HP sebelum pukul 15.00 wib setiap putaran nomor dilakukan pemasang sudah menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah nomor undian tersebut dipasang kemudian para pemasang atau pembeli nomor undian tebak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka menunggu pemutaran nomor undian tebak angka, setelah keluar barulah terdakwa mengirimkan nomor undian tebak angka yang keluar setiap putarannya kepada para pemasang nomor undian tebak angka melalui Via telepon ataupun sms nomor undian tebak angka yang keluar apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut

Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti

1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih, Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu) dan 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie.

Bahwa jika ada pemain behasil menebak angka judi tersebut maka terdakwa akan membrikan hadiah yaitu setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.01, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), namun jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), untuk setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.02, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah. setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.03, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.04, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupia), namun Jika pemasangan dengan kelipatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasang yang kena adalah nomor undian No.05, maka akan mendapat hadiah Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menerima pemesanan angka judi jens sie jie setiap bulannya kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena/ beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa;
- Bahwa omset yang terdakwa dapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena/beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa;
- Bahwa nomor yang akan dikeluarkan dapat dilihat di internet atau terdakwa itu sendiri yang memberitahkan kepada pemain;
- Bahwa permainan tebak angka (Siejie) tersebut merupakan permainan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa menerima pemasangan atau pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penyelenggaraan permainan judi jenis sie jie untuk mendapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan akan tetapi penghasilan utama terdakwa ada memiliki usaha toko kelontong dan terdakwa tidak menggantungkan keuntungan dari perjudian tersebut untuk mecukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative sehingga Hakim bebas untuk menentukan ke dakwaan manakah lebih cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Fuk Him alias Ciku, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat 3 disebutkan bahwa permainan judi adalah tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung dari tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga dengan segala pertarungan lainnya termasuk pertarungan kemenangan permainan bola kaki yang menggunakan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penyelenggaraan tindak pidana perjudian judi jenis sie jie yang dilakukan terdakwa dirumahnya bertempat di Jl. Kampung Baru desa. Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;

Bahwa terdakwa melakukan pemasangan nomor undian tebak angka (siejie) dari pemasang yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu sejak pukul 08.00 Wib s.d. 15.00 wib dimanapemasang bisa langsung memasang nomor undian yang akan dipasang oleh pemasang kepada terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa menuliskan di Kertas Rekap SIJIE dan menyerahkan uang pemasangannya kepada terdakwa selain cara tersebut pemasang juga dapat memasang dengan cara mengirim SMS

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa melalui HP sebelum pukul 15.00 wib setiap putaran nomor dilakukan pemasangan sudah menyerahkan uang pemasangan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah nomor undian tersebut dipasang kemudian para pemasang atau pembeli nomor undian tebak angka menunggu pemutaran nomor undian tebak angka, setelah keluar barulah terdakwa mengirimkan nomor undian tebak angka yang keluar setiap putarannya kepada para pemasang nomor undian tebak angka melalui Via telepon ataupun sms nomor undian tebak angka yang keluar apabila ada pemasang yang beruntung /menang maka pemasang tersebut melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membayarkan kepada pemasang yang beruntung tersebut;

Bahwa pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih, Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu) dan 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie;

Bahwa jika ada pemain berhasil menebak angka judi tersebut maka terdakwa akan memberikan hadiah yaitu setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.01, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), namun jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), untuk setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.02, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah. setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.03, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.04, maka pemasang akan mendapat hadiah Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupia), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah, jika nomor undian pemasangan yang kena adalah nomor undian No.05, maka akan mendapat hadiah Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah), namun Jika pemasangan dengan kelipatan lebih tinggi maka pemasang akan mendapat keuntungan setiap ribunya sebesar Rp. 125.000,- (seratus Dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa melakukan penyelenggaraan perjudian jenis sie jie untuk mendapatkan keuntungan yang setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- dalam satu putaran, sedangkan keuntungan terdakwa dalam permainan tersebut bergantung pada pemasang yang berhasil kena / beruntung mendapatkan undian, semakin banyak yang beruntung semakin kecil keuntungan terdakwa dan sebaliknya jika pemasang tidak ada yang beruntung maka semakin besar keuntungan terdakwa dan terdakwa tidak menggantungkan keuntungan dari perjudian tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwaselain tidak berhak terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan tindak pidana perjudian judi jenis sie jie;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaankedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih, 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah) walaupun barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Fuk Him alias Ciku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit HP NOKIA type 206 warna Putih.
 2. 1 (satu) Bundel Kertas bertulisan angka rekapan Sijie.

dirampas Untuk Dimusnahkan).

1. Uang sebesar Rp. 2.235.000 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah).

(Dirampas Untuk Negara).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami : Monalisa A.T Siagian, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Acep Sopian Sauri, SH.,MH dan Santonius Tambunan, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Floriberta Setyowati, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Romula Hasonangan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acep Sopian Sauri, SH.M.H

Monalisa A.T Siagian, S.H. M.H

2. Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Panitera

Floriberta Setyowati, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)